



PUTUSAN

Nomor 464 K/Pdt.Sus-PHI/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT UMBUL REJEKI, yang diwakili oleh Direktur H. Darmanto, berkedudukan di Jalan Raya Serang Cibusah KM 0 Sukasari - Serang Baru, Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Inta Manuwun dan kawan, Para Konsultan Tenaga Kerja PT Umbul Rejeki, beralamat di Kp. Sawah, RT 001/011, Cibinong, Bogor, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2018;

Pemohon Kasasi;

La w a n

GATOT MUSLIMIN, bertempat tinggal di Kp. Pasir Konci RT013 RW005 Kelurahan Pasirsari, Cikarang Selatan Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ita Purnamasari dan kawan-kawan, Para Pengurus Pusat Federasi Perjuangan Buruh Indonesia (FPBI), beralamat di Jalan Mawar Merah Raya Blok 33 Nomor 18, Kelurahan Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Februari 2018;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Termohon Kasasi/Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 464K/Pdt.Sus-PHI/2018



sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Menerima dan mengabulkan provisi Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukumkan memerintahkan Tergugat untuk membayar upah proses secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut:
Rp3.928.264,00 x 8 = Rp31.431.192,00 (tiga puluh satu juta empat ratus tiga puluh satu ribu seratus sembilan puluh dua rupiah);
3. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2017 sebesar Rp3.928.264,00 (tiga juta sembilan ratus ribu dua puluh delapan ribu dua ratus enam puluh empat rupiah);
4. Menghukum dan menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (putusanserta merta) meskipun ada upaya hukum verzet maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat dengan Surat Nomor 01/SK-PS/UR/1V/2017 Batal Demi Hukum;
3. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk memanggil dan mempekerjakan kembali Penggugat pada jabatan dan posisi semula sejak dibacakannya putusan ini;
4. Menghukumkan memerintahkan Tergugat untuk membayar upah proses secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut:
Rp3.928.264,00 x 8 = Rp31.431.192,00 (tiga puluh satu juta empat ratus tiga puluh satu ribu seratus sembilan puluh dua rupiah);
5. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2017 sebesar Rp3.928.264,00 (tiga juta sembilan ratus ribu dua puluh delapan ribu

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 464K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua ratus enam puluh empat rupiah);

6. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00 perhari sejak dibacaknya putusan ini;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;
8. Menghukum Tergugat untuk mematuhi isi Putusan dalam perkara ini;
9. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya lebih dahulu (putusan serta merta) meskipun ada upaya hukum verzet maupun kasasi (*uit voerbar bij vorraad*);

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berkehendak lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung telah memberikan putusan Nomor 183/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Bdg tanggal 3 Januari 2018 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Putus Hubungan Kerja Penggugat dengan Tergugat sejak dibacakan putusan ini;
3. Menghukum Tergugat membayar hak-hak upah pesangon kepada Penggugat sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Total sebesar Rp102.513.486,00 (seratus dua juta lima ratus tiga belas ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah);
4. Menghukum Tergugat membayar hak upah proses kepada Penggugat total sebesar Rp23.027.634,00 (dua puluh tiga juta dua puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah);
5. Menghukum Tergugat membayar hak Tunjangan Hari Raya Keagamaan

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 464K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2017 kepada Penggugat sebesar Rp3.837.939,00 (tiga juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah);

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara yang sampai saat ini ditetapkan sejumlah Rp356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Tergugat pada tanggal 3 Januari 2018, kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraannya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2018, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Januari 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 4/Kas/G/2018/PHI/PnBdg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 29 Januari 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 29 Januari 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1 A Bandung Nomor 183/Pdt-Sus-PHI/2017/PN-Bdg tanggal 03 Januari 2018;
3. Memperbaiki amar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 464K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1 A Bandung Nomor 183/Pdt-Sus-PHI/2017/PN-Bdg tanggal 03 Januari 2018 menjadi:

1. Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Putusan Hubungan Kerja (PHK) antara Pemohon Kasasi dengan Termohon adalah sah;
3. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 19 Februari 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 29 Januari 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 19 Februari 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* telah benar menerapkan hukum menyatakan pemutusan hubungan kerja dengan hak kompensasi 2 (dua) kali uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, upah proses dan THR 1 (satu) bulan upah, karena sebagaimana penilaian fakta oleh *Judex Facti* perbuatan Termohon Kasasi terhadap *Human Resources Department* (HRD) Pemohon Kasasi adalah berkata kasar dengan kata-kata: "*gue kerja disini emang elu yang bayar?*";

Bahwa tindakan Termohon Kasasi terjadi pada tanggal 13 April 2017 sebagai akibat dari ditolakannya izin Termohon Kasasi menjalankan tugas

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 464K/Pdt.Sus-PHI/2018



organisasi ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi yang sebelumnya telah mendapat persetujuan dari Ketua Serikat Pekerja Perusahaan;

Bahwa perbuatan demikian tepat tidak memenuhi syarat sebagai tindakan pelanggaran berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (6) dan (7) Peraturan Perusahaan, tetapi hanya berupa pelanggaran yang memerlukan pembinaan, namun karena Pemohon Kasasi telah menyatakan pemutusan hubungan kerja, tepat pemutusan hubungan kerja tanpa ada kesalahan atau disharmonis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT UMBUL REJEKI, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT UMBUL REJEKI** tersebut;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 15 Mei 2018 oleh Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 464K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. HoradinSaragih, S.H., M.H., dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan dibantu oleh Edy Wibowo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Dr. HoradinSaragih, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Fauzan, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

SudrajadDimiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Edy Wibowo, S.H., M.H.

**UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.**
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP. 19591207 198512 2 002

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 464K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)